



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah melakukan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 32/PL.01.2-BA/3602/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025, sebanyak 1.058.619 (satu juta lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkasbitung
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum

Rudianto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN
II TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	MALINGPING	14	99	27.086	26.279	53.365
2	PANGGARANGAN	11	59	15.666	15.111	30.777
3	BAYAH	11	70	17.765	17.502	35.267
4	CIPANAS	14	73	19.349	18.718	38.067
5	MUNCANG	12	56	14.604	13.660	28.264
6	LEUWIDAMAR	12	92	22.476	20.628	43.104
7	BOJONGMANIK	9	39	9.737	9.285	19.022
8	GUNUNGKENCANA	12	58	15.175	14.294	29.469
9	BANJARSARI	20	103	25.621	24.415	50.036
10	CILELES	12	80	21.760	20.343	42.103
11	CIMARGA	17	106	27.334	25.686	53.020
12	SAJIRA	15	82	20.537	20.426	40.963
13	MAJA	14	84	23.977	22.598	46.575
14	RANGKASBITUNG	16	186	50.518	49.106	99.624
15	WARUNGGUNUNG	12	84	24.029	22.526	46.555
16	CIJAKU	11	58	13.386	12.634	26.020
17	CIKULUR	13	82	22.955	21.423	44.378
18	CIBADAK	15	98	26.737	25.417	52.154
19	CIBEBER	22	91	23.163	22.359	45.522
20	CILOGRANG	10	55	14.113	13.262	27.375
21	WANASALAM	13	87	23.047	21.959	45.006

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
22	SOBANG	10	57	12.844	11.947	24.791
23	CURUG BITUNG	10	49	14.312	13.193	27.505
24	KALANGANYAR	7	54	14.388	13.515	27.903
25	LEBAKGEDONG	6	32	8.386	8.040	16.426
26	CIHARA	9	51	13.477	12.861	26.338
27	CIRINTEN	10	45	11.894	10.993	22.887
28	CIGEMLONG	8	32	8.412	7.691	16.103
	JUMLAH	345	2.062	542.748	515.871	1.058.619

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



Rudianto